



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 452 TAHUN 1990

TENTANG

**HARGA DASAR TANAH TAHUN 1990/1991
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

PENERIMAAN 185A

MEMBACA : Berita Acara Panitia Perumusan Harga Dasar Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 26 Mei 1990. ✓

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1975, Harga Dasar Tanah untuk setiap Daerah Tingkat II perlu ditinjau kembali setiap tahun sekali, untuk disesuaikan dengan rata-rata harga umum setempat selama tiga bulan terakhir ; ✓
b. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Panitia Perumusan Harga Dasar Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Harga Dasar Tanah tahun 1989/1990 sudah tidak sesuai lagi karena adanya perkembangan harga serta pengembangan wilayah ; ✓
c. Bahwa dipandang perlu perubahan penetapan Harga Dasar Tanah tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah. ✓

MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah ; ✓
2. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria ; ✓
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1975 tentang pedoman mengenai penetapan uang pemasukan, uang wajib tahunan dan biaya administrasi yang bersangkutan dengan pemberian hak-hak atas tanah-tanah Negara. ✓
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor: 120 tahun 1990 tanggal 15-5-1990 tentang Pembentukan Panitia Perumusan Harga Dasar Tanah. ✓

/ MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG HARGA DASAR TANAH TAHUN 1990 / 1991 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

P a s a l 1

Menetapkan Harga Dasar Tanah untuk Wilayah Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

P a s a l 2

Harga Dasar Tanah tersebut dipergunakan sebagai pedoman penetapan besarnya uang pemasukan, uang wajib tahunan dan biaya administrasi yang bersangkutan dengan pemberian hak-hak atas tanah Negara.

P a s a l 3

Harga Dasar Tanah yang ditetapkan ini akan ditinjau kembali selambat - lambatya setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan harga umum tanah yang terjadi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

P a s a l 4

- (1) Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1990 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 17-7-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



DRS. IBNU SALAM .

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional di JAKARTA ; ✓
2. Sdr. Menteri Dalam Nagari Republik Indonesia di JAKARTA ; ✓
3. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di SURABAYA ; ✓

/ 4. Sdr. Kepala Kantor

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990

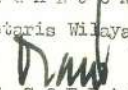
Seri : D2, Tanggal 19 JUN 1990

Nomor : 60.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Setretaris Wilayah/Daerah



DRS. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820.

4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di SURABAYA;
 5. Sdr. Pembantu Gubernur di KEDIRI ;
 6. Sdr. Ketua DPRD. Kabupaten Dati II di NGANJUK ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan P.B.B. Kediri ;
 9. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Timur Cabang Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 452 TAHUN 1990

TANGGAL : 17 - 7 - 1990

		! Harga Dasar tiap meter persegi : Menurut letak, Ling - ! kungan dan Penggunaannya.					
J E N I S T A N A H		I		II		III	
		Rp.		Rp.		Rp.	
1		2		3		4	
		! <u>A. Lingkungan Perumahan</u>					
<u>TANAH PERTANIAN</u>							
1. S a w a h		750,- - 10.000,-		500,- - 7.500,-		200,- - 6.000,-	
2. T a n a h k e r i n g (ladang/ tegal)		500,- - 7.500,-		300,- - 7.000,-		150,- - 5.000,-	
3. K e b u n		-		-		-	
4. T a m b a k		-		-		-	
5. B e l u k a r		-		-		-	
<u>TANAH BANGUNAN (Perumahan)</u>							
1. T a n a h b a n g u n a n		1.000,- - 35.000,-		750,- - 20.000,-		500,- - 15.000,-	
2. T a n a h k o s o n g / k e r i n g		500,- - 25.000,-		300,- - 15.000,-		200,- - 10.000,-	
3. T a n a h k o s o n g / b a s a h		300,- - 10.000,-		250,- - 7.500,-		150,- - 5.000,-	
<u>TANAH LAINNYA</u>							
1. T a n a h g a m p i n g		300,- - 3.000,-		200,- - 2.000,-		150,- - 1.500,-	
2. T a n a h b e r - b a t u		300,- - 3.000,-		200,- - 2.000,-		150,- - 1.500,-	
<u>TANAH PERTANIAN</u>							
		! <u>B. Lingkungan Perdagangan/pertokoan/Pengembangan</u>					
1. S a w a h		500,- - 10.000,-		400,- - 7.500,-		300,- - 5.000,-	
2. T a n a h k e r i n g (ladang/ - tegal)		400,- - 7.500,-		300,- - 6.000,-		200,- - 3.500,-	
3. K e b u n		-		-		-	
4. T a m b a k		-		-		-	
5. B e l u k a r		-		-		-	
<u>TANAH BANGUNAN (Perumahan)</u>							
1. T a n a h B a n g u n a n		10.000,- - 100.000,-		7.000,- - 75.000,-		5.000,- - 50.000,-	
2. T a n a h k o s o n g / k e r i n g		5.000,- - 50.000,-		3.000,- - 30.000,-		2.000,- - 20.000,-	
3. T a n a h k o s o n g / b a s a h		3.000,- - 25.000,-		1.500,- - 15.000,-		1.000,- - 10.000,-	
<u>TANAH LAINNYA</u>							
1. T a n a h g a m p i n g		-		-		-	
2. T a n a h b e r - b a t a		-		-		-	

1	!	2	!	3	!	4
	!	<u>C. Lingkungan Daerah Pertanian</u>				!
<u>TANAH PERTANIAN</u>	!					!
1. S a w a h	!	450,- - 3.000,-!	300,- - 2.000,-!	200,- - 1.000,-		
2. Tanah kering (ladang/tegal)	!	300,- - 2.500,-!	200,- - 1.500,-!	150,- - 750,-		
3. K e b u n	!	-	-			
4. T a m b a k	!	-	-			
5. Belukar	!	-	-			
<u>TANAH LAINNYA</u>	!					!
1. Tanah gamping	!	200,- - 1.500,-!	150,- - 1.500,-!	150,- - 500,-		
2. Tanah berbatu	!	200,- - 1.500,-!	150,- - 1.000,-!	150,- - 500,-		
	!	<u>D. Lingkungan Industri / Pariwisata</u>				!
<u>TANAH PERTANIAN</u>	!					!
1. S a w a h	!	3.000,- - 15.000,-!	2.000,- - 10.000,-!	1.000,- - 5.000,-		
2. Tanah kering (tegal / ladang)	!	3.000,- - 15.000,-!	2.000,- - 10.000,-!	1.000,- - 5.000,-		
3. K e b u n	!	-	-			
4. T a m b a k	!	-	-			
5. Belukar	!	-	-			
<u>TANAH BANGUNAN</u>	!					!
(Perumahan)	!					!
1. Tanah bangunan	!	5.000,- - 20.000,-!	3.000,- - 15.000,-!	2.000,- - 10.000,-		
2. Tanah kosong/kering	!	4.000,- - 17.500,-!	2.500,- - 12.500,-!	1.500,- - 7.500,-		
3. Tanah kosong/basah	!	3.000,- - 15.000,-!	2.000,- - 10.000,-!	1.000,- - 5.000,-		
<u>TANAH LAINNYA</u>	!					!
1. Tanah gamping	!	-	-			
2. Tanah berbatu	!	-	-			

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KANGAR

DRS. IBNU SALAM